



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2018/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare 21 September 1977 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Lasiming Lorong 1, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Pengugat**.

m e l a w a n :

A. TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parepare 10 Desember 1979 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Karyawan Bengkel King Motor Parepare, tempat kediaman di Jalan Bau Massepe, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat.

Telah memeriksa bukti-buktinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Register Perkara Nomor 293/Pdt.G/2018/PA.Pare tertanggal 2 Agustus 2018, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Hal Put.No.293/Pdt.G/2018/PA.Pare



1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 18 November 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 381/29/XI/2007, tertanggal 19 November 2007.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gelatik Parepare selama kurang lebih 6 tahun 3 bulan lamanya, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Lasiming Lorong 1 Parepare selama kurang lebih 4 tahun lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, umur 9 tahun 9 bulan, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering pulang larut malam.
 - b. Tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap.
 - c. Tergugat cemburu buta menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga melarang Penggugat keluar rumah.
 - d. Tergugat melakukan KDRT yaitu memukul Penggugat (ringan tangan).
6. Bahwa sejak bulan Maret 2018, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama sehingga tidak memberikan Nafkah Lahir dan Batin dan antara



Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan sebagai suami isteri.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 4 bulan lamanya.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **A. TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup umum tanpa ada perubahan ataupun tambahan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat.



Bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atau tanggapannya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut oleh karenanya Penggugat harus membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 381/29/XI/2007 tanggal 19 November 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode bukti P.

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Lanu'mang RT 002 RW 008 Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat, sedang Tergugat suami Penggugat bernama A. Bachtiar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah menikah di Parepare dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gelatik, Kota Parepare, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama di Jalan Lasiming, Kota Parepare.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat saksi tidak pernah melihat langsung, namun saksi sering dengar mereka bertengkar karena bertetangga di Jalan Lasiming.



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pulang rumah larut malam, Tergugat juga tidak memenuhi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi juga pernah mendengar mereka bertengkar masalah uang belanja.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sebulan sebelum Ramadhan yaitu pada bulan Mei 2018, yang meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat kediaman tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Jalan Lasiming LR. 1 RT 001 RW 003 Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung Kota Parepare, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kakak kandung Penggugat, sedang Tergugat suami Penggugat bernama A. Bachtiar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah menikah di Parepare dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gelatik, Kota Parepare, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama di Jalan Lasiming, Kota Parepare.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat satu kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan sering saksi hanya mendengar saja Penggugat dengan Tergugat bertengkar.



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pulang rumah larut malam bahkan sampai subuh, penyebab lain Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat berselingkuh.
- Bahwa saksi juga pernah mendengar mereka bertengkar masalah uang belanja.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama sebulan sebelum Ramadhan yaitu pada bulan Mei 2018, yang meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat kediaman tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara sidang perkara yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.



Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir karenanya perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Parepare untuk bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat tidak bersungguh-sungguh mencari nafkah, Tergugat cemburu buta menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terjadi perpisahan tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2018 sampai saat ini tidak saling perdulikan lagi.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut untuk bercerai dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara serius dan terus menerus dan sudah tidak ada indikasi akan rukun kembali, maka alasan perceraian Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadapkan dua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara formil dapat diterima karena keterangannya relevan dan bersesuaian dengan dalil-dalil



Penggugat, karenanya keterangan kedua saksi dapat dipertimbangkan bersama-sama dengan bukti P.tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan kedua saksi dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, setelah dianalisis Majelis Hakim menemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan masalah ekonomi keluarga karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama selama sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa keluarga telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dia atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa keadaanya yang menyebabkan retaknya rumah tangga (*broken marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.



Menimbang, bahwa rumah tangga sebagaimana yang dialami Penggugat dengan Tergugat tidak tercipta adanya kerukunan dan keharmonisan antara kedua belah pihak, karena Tergugat tidak bersungguh-sungguh mencari pekerjaan sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering pulang rumah larut malam, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2018, dengan kondisi demikian Tergugat telah melakukan pembiaran dan penelantaran yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan selama empat bulan lebih, tanpa ada nafkah lahir dan batin, maka alasan perceraian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa akan lebih maslahat bagi kedua belah pihak bila terjadi perceraian dari pada mempertahankan rumah tangga yang yang sudah rapuh yang akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjadikan karinah kaidah Syar'i sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Manhaj Al – Thullab Juz VI halaman 346 sebagai berikut ;

- **وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاق**

Artinya : Apabila telah memuncak kebencian istri terhadap suaminya, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak satu.

2. Dalam Kitab Al Ahkam Al Qur'an Juz II halaman 405 :

من نكح إلى حكم من حكم المسلمين ظم

يجب فهو ظم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.



Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dia atas, maka dalil-dalil Penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), maka talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu ba'in suhgra berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syar'i yang berkaitan dengan perkara aquo.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **A. TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami **Muh. Nasir. B, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mun'amah, S.H.I.** dan **Satriani**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan **Hj. Nurjaya, S. Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Muh. Nasir B, S.H.,

Hakim Anggota :

Mun'amah, S.H.I

Satriani Hasyim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurjaya, S. Ag.,

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan :Rp785.000,00
4. Redaksi :Rp 5.000,00

Halaman **11** dari 11 Hal Put.No.293/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)